

MENGGAGAS ILMU HUKUM KHAS INDONESIA

Oleh: Achmad Irwan Hamzani

ABSTRACT

Experts law unfolds that at the moment law position in indonesia experience decline. Supposed law can be supporter for society change better, obvious only shaped empty rules can not can to answer problem in society. Law often only be administrator legitimization in implant the injustice in society. There distance more farer between law in books with law in action. One of [the] problem that be because this law disability about itself law science. Law science that taught to pass law education in indonesia inclined profess one of [the] sect certain law. Many laws thinkings in it very far from sosio culture and sosio indonesian religious. Need a new indonesia law science thinking development later supposed can to answer Indonesian social problems.

Key word (s): *sect west, law science, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Membahas tentang ilmu hukum, sekiranya perlu melihat pemikiran teoritis yang memberikan konsep berbeda tentang hukum. Terdapat banyak madzhab yang berusaha memahami hukum itu dengan jelas, yang berarti mensyaratkan adanya pola pemikiran dalam memahami fenomena hukum. Ada pula para pakar hukum terkemuka yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu madzhab tersebut. Jika dipaksakan justru akan mempersulit pemahaman dan mengacaukan obyeknya sendiri. Padahal tujuan penggolongan itu adalah untuk dapat memahami teori-teori dalam masing-masing madzhab secara lebih jelas dan mudah (Soemitro, 1990: 26).

Untuk memberikan solusi bagi permasalahan sosial di atas patut direnungkan sekiranya ilmu hukum yang diajarkan di pendidikan hukum Indonesia itu masih sesuai dengan perkembangan zaman dan soio-kultural bangsa Indonesia atau tidak. Adakah pemikiran dalam ilmu hukum yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta bagaimana refleksi dan relevansi pendapat-pendapat dalam ilmu hukum yang telah berkembang itu bagi

pengembangan ilmu hukum nasional? Bagaimana solusinya? Persoalan-persoalan itulah yang akan penulis refleksikan dalam tulisan ini.

II. TEORI HUKUM

Teori menempati kedudukan yang vital dalam dunia ilmu. Teori akan memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Persoalan yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori juga bisa mengandung subyektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks, seperti hukum. Munculah beberapa aliran atau madzhab dalam ilmu hukum sesuai sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang bergabung dalam dalam aliran-aliran tersebut (Rahardjo, 1996: 253). Teori-teori dalam ilmu hukum yang sudah dikembangkan oleh masing-masing penganutnya akan memberikan kontribusi ke dalam pemikiran tentang cara memaknai ilmu hukum itu sendiri.

Ibarat seekor gajah yang diteliti oleh orang-orang buta, hukum memberikan banyak pengertian bagi para pemerhatinya. Orang buta yang berada di depan gajah akan memberikan pengertian atau definisi bahwa gajah itu berbentuk panjang dan bulat. Hal ini dimengerti karena orang buta pertama meraba belalainya. Pemahaman seperti ini berbeda dengan orang buta kedua yang memberikan pengertian gajah dengan merabanya dari samping. Pengertian ini berlainan pula dengan orang buta ketiga yang meraba gajah dari belakang. Demikian halnya dengan teori dalam ilmu hukum yang seluas dengan pengertian hukum itu sendiri. Pengertiannya akan berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda.

III. ILMU HUKUM BARAT DALAM KONTEKS INDONESIA

Pengembangan hukum (*rechtbeoefening*) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, terutama di Indonesia mengalami suatu paradigma pemikiran baru. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang memprihatinkan. Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Ada contoh menarik berkaitan dengan hal ini. Sikap apriori masyarakat terhadap hukum dan krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum mengakibatkan tindakan pelampiasan dengan cara main hakim sendiri dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merupakan pelampiasan rasa kesal masyarakat.

Satjipto Rahardjo (1996: 135-138) bahkan sejak lama pernah mengungkapkan bahwa hukum telah mengalami kemandulan. Mandul dalam pengertian di sini adalah bahwa ilmu hukum tidak dapat mendukung arah perubahan masyarakat dan dengan demikian tidak membantu usaha-usaha produktif yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Ilmu hukum tidak peka lagi terhadap proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat telah banyak memilih jalur-jalur di luar hukum untuk memecahkan permasalahan, konflik dan sengketa sosialnya. Sebagai contoh sudah banyak terjadi, beberapa anggota masyarakat lebih rela memberikan uang damai dengan polisi yang menilangnya daripada harus diproses melalui prosedur formal pengadilan.

Perkembangan sejarah hukum di Indonesia sejak memproklamkan diri sebagai negara merdeka 63 tahun yang lalu, dihadapkan pada perubahan sosial dan pergeseran nilai di dalamnya secara mondial. Berbagai hubungan manusia yang semula bersifat sosial berganti menjadi komersial. Pergaulan manusia dunia pun semakin intens berhubungan karena didukung teknologi komunikasi elektronik yang semakin canggih.

Sedangkan di sisi lain, seperti di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan sosial (*social issues*) seperti kemiskinan, pengangguran,

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya. *Social issues* tersebut dalam perkembangannya menyebabkan ciri khas hukum yang stabil dan formal, pengembangan hukum praktis oleh aparat birokrasi pemerintahan dan para praktisi hukum dan pengembangan ilmu hukum jauh dari kenyataan. Seolah-olah hukum berada di dunia yang berbeda. Dengan kata lain, ada jarak di antara hukum dengan realitas-realitas sosial yang ada. Sebagai akibatnya hukum tak mampu menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya.

Secara nyata, ilmu hukum yang diemban di Indonesia seperti diajarkan di pendidikan-pendidikan hukum dan yang dipraktekkan oleh para praktisi hukum, baik pemerintah maupun swasta masih cenderung berparadigma positivistik seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen dan *Reine Rechtslehre*-nya. Menurut beberapa pakar hukum Indonesia, ilmu hukum demikian tidak akan kuat dalam masyarakat yang sedang mengalami pembangunan hukum dan menjalani perubahan sosial (Sidharta, 1999: 80).

Ada beberapa cara pandang bangsa Barat yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia seperti sifat individualisme. Menurut Soedirman, individualistis mempunyai pandangan bahwa manusia diciptakan bebas dan sama, yang satu lepas dari yang lain dan manusia masing-masing mempunyai kekuasaan yang penuh (*men are created free and equal*). Sedangkan bangsa Indonesia mempunyai pandangan yang jauh berbeda dengan pandangan bangsa Barat di atas. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk hidup bersatu dengan manusia lain. Individu itu bersatu dengan lingkungan sosialnya bahkan dengan alam sekitarnya.

Kekecewaan senada diungkapkan oleh Mochtar Kusumatmadja, bahwa pendidikan hukum kolonial Belanda diimplementasikan oleh para yuris Indonesia yang diperoleh lewat jalur pendidikan hukum yang juga merupakan warisan kolonial. Pendidikan hukum kolonial di Indonesia zaman dahulu hanya untuk mengawaki tata hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kolonial dan sebagai penopang ekonomi negara induk. Seharusnya para yuris di negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan pengetahuan antara hukum

dan faktor-faktor pembangunan, norma-norma sosial dan institusi (Sihdarta, 1999: 174). Pendidikan hukum seperti ini pada akhirnya menghasilkan sarjana-sarjana yang menguasai kemahiran sebagai 'tukang' yaitu ahli hukum yang hanya mahir menerapkan dan menafsirkan hukum positif.

Kekecewan-kekecewaan yang dilontarkan oleh para pakar hukum Indonesia di atas berkisar pada pemikiran atas cara pandang ilmu hukum Barat yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Bangsa Barat pun mempunyai cara pandang hukum yang berbeda-beda sesuai dimensi waktu dan tempat. Pandangan mereka terekam pada gagasan-gagasan tentang hukum yang kemudian disebut sebagai madzhab dalam ilmu hukum. Pemikiran tentang ilmu hukum itu dianut oleh para legis di negeri Belanda. Hukum produk kolonial itu diajarkan kepada bangsa Indonesia melalui pendidikan hukum. Pandangan Barat yang terekam dalam produk hukumnya diterima oleh para yuris di Indonesia.

Pada konteks seperti ini ilmu hukum dan/atau cara pandang bangsa Barat dipaksakan untuk diterima oleh bangsa Indonesia. Penyamaan bangsa Barat dengan bangsa Indonesia tentang ilmu hukum merupakan suatu pemerkosaan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak harus apriori dengan sesuatu yang datang dari bangsa Barat, namun sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan tetap dianut dan diajarkan justru tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Harus ada usaha ke arah pengembangan ilmu hukum nasional yang selaras dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kebebasan bangsa dalam menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh bangsa lain.

IV. SOLUSI

Merujuk pada pemikiran-pemikiran ilmu hukum ada beberapa cara melakukan refleksi dan relevansi terhadapnya. Metode yang demikian diharapkan memperhatikan konteks masyarakat yang ada. Bisa jadi pandangan ini menimbulkan sikap apriori. Namun pengetahuan para tokoh hukum Indonesia tidak mungkin akan melepaskan pemikiran-pemikiran secara keseluruhan. Setiap pemikiran hukum merupakan *basic knowledge* untuk mengkontekstualisasikan

pemikiran sesuai jiwa bangsa Indonesia. Menurut penulis, setidaknya dapat dirumuskan pengembangan ilmu hukum dengan metode:

Pertama, memakai salah satu madzhab hukum yang paling sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia. Metode seperti ini jarang dilakukan mengingat beberapa ajaran madzhab mungkin mungkin sesuai namun ajarannya tidak selaras. Dengan kata lain ajaran dari suatu madzhab ada yang diterima dan ada yang tidak diterima.

Kedua, mengolah kembali pandangan-pandangan dalam madzhab ilmu hukum serta menyesuaikannya dengan konteks sosial di Indonesia. Ibarat seorang juru masak, dia mengambil beberapa bumbu masak dengan proporsi seimbang sehingga menghasilkan masakan yang lezat menurut lidah pemesan. Para pakar hukum Indonesia mengembangkan “masakan” ilmu hukum dari macam-macam “bumbu” madzhab hukum untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan “cita rasa” Indonesia.

Ketiga, metode radikal dengan membongkar ajaran-ajaran lama digantikan dengan ajaran yang baru sama sekali yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dan merumuskannya dalam ajaran yang disebut “madzhab hukum Indonesia”. Metode seperti ini sulit dilakukan karena pemikiran-pemikiran para pakar hukum Indonesia tidak begitu saja lepas dari pengaruh pemikiran dari para ahli dari luar Indonesia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip Lili Rasyidi (1994: 111) pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper begitu saja ilmu-ilmu hukum yang bersal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras. Terilhami dari teori *law as a tool of engineering* dari ajaran Roscoe Pound yang beraliran *sociological jurisprudence*, Mochtar Kusumaatmadja menghasilkan teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Satjipto Rahardjo (1998: 168) memberikan catatan bahwa dalam mengkaji hukum adat ini tidak dilakukan melalui jalur yang positivistic-normative-legalistic karena akan memunculkan diskusi yang positivistic pula. Tawarannya adalah

melalui jalur keilmuan yaitu memberikan penekanan pada aspek metodologis dalam menggarap permasalahannya. Aspek metodologis ini diwakili dengan pengkajian secara anthropologis. Pemanfaatan studi anthropologis akan memberikan hasil (keadaan) yang mendekati realitas yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan ilmu hukum nasional harus didasarkan pada jiwa dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Misalnya dengan mempertimbangkan hukum adat, mempertimbangkan hukum yang didasarkan pada norma agama yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia, dan lainnya, sebagai hukum yang hidup untuk dijadikan pijakan bagi pengembangan ilmu hukum nasional.

V. PENUTUP

Permasalahan hukum di Indonesia yang muncul tidak lepas dari kelemahan hukum, pendidikan hukum dan sarana-prasarana yang ada. Bila demikian, ilmu hukum pun dipertanyakan kembali. Konteks sosial Indonesia yang berlainan dengan sosial negara lain akan memberikan kesimpulan bahwa diperlukan pengembangan ilmu hukum nasional yang lebih selaras dengan kondisi sosial bangsa. Beberapa pakar hukum Indonesia telah mengadakan kajian tentang permasalahan ini dan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang ilmu hukum nasional dan dapat dipertimbangkan dalam pengembangan ilmu hukum yang khas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. “Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita”, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- _____, 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rasyidi, Lili dan Bernard Arief Sidharta, 1994. *Filsafat hukum: Madzhab dan Refleksinya*, Bandung: Rosdakarya.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. “Madzhab-madzhab dalam Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif terhadap Hukum”, dalam *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Volume VIII, No. 4, Pebruari.